



P U T U S A N

Nomor 4/Pdt.GS/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan Sederhana, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Nama : **FAHRUL ISRIANTO**
Tempat / Tanggal Lahir : Bengkulu, 6 April 1980
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Jl. Timur Indah 3 Gg, Harapan No.21 Rt.29
Rw.00 Kelurahan Sidomulyo
Kecamatan Gading Cempaka
Kota Bengkulu
Pekerjaan : Branch Manager Mobil PT.Sinarmas
Multifinance Kantor Cabang Bengkulu

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Meldianto,S.H, M.Amirul Riansah, S.H, M.H. dan Leo Fernandes,S.H masing-masing sebagai Advokat dan Konsultan pada **ORION JUSTICELAW FIRM** berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000133-AH.0118 Tahun 2020 yang beralamat di Jalan RE. Martadinata, Gang Asy Syura 1 No.24 Rt.36 Rw.07, Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Register Nomor 143/SK/III/2023/PN Bgl tertanggal 10 Maret 2023, Selanjutnya disebut dengan Penggugat;

M E L A W A N :

Nama : Fitria Heryati
Tempat Tanggal Lahir : Bengkulu, 26-06-1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Perum K Permai Blok C 9 No 253 Rt. 013,
Rw. 005, Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota
Bengkulu Provinsi Bengkulu
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.GS/2023/PN Bgl



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 6 Maret 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 13 Maret 2023 dibawah Register Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/203/PN Bgl, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan, sebagai berikut:

Alasan Penggugat:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:
 - ☐ Ingkar janji
 - a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perjanjian Pembiayaan yang dibuat pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021
 - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian dalam bentuk Tertulis
 - c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian yang berupa perjanjian pembiayaan dengan Nomor 121000033163 yang kemudian telah dibuat akta Notaris dengan Nomor Akta Jaminan Fidusia Nomor : 891 yang mana Penggugat selaku kreditur telah memberikan pembiayaan dalam pembelian satu unit mobil Merk Datsun, Warna Hitam, Tahun 2015, dengan Nomor mesin HR12740407T, Nomor rangka MHB2CH2FFJ008911, Nomor Polisi F 1477 NA Kepada Tergugat selaku Kreditur dan Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar pembiayaan tersebut secara kredit/ diangsur kepada Penggugat sesuai dengan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
 2. Bahwa, dalam surat perjanjian tersebut Tergugat sepakat dan menyetujui jangka waktu perjanjian selama 3 (Tiga) tahun sejak ditandatanganinya surat perjanjian;
 3. Bahwa, dalam perjanjian tersebut Tergugat juga sepakat dan menyetujui untuk wajib membayar angsuran sebesar **Rp. 2.383.000,-** (Dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sebanyak **36** (Tiga puluh enam) kali kepada Penggugat, angsuran tersebut dimulai sejak tanggal 21 Agustus 2021;
 - d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?
 1. Bahwa, Tergugat tidak memenuhi kewajiban/**wanprestasi/ingkar janji**,



karena tidak melaksanakan ketentuan yang sudah diperjanjikan yang dibuat dalam surat perjanjian pembiayaan Nomor 121000033163 Angka 5 (Lima) Surat Perjanjian Pembiayaan tanggal 21 Agustus 2021 dan tergugat telah Melanggar perjanjiannya yang tertuang di dalam pasal 5 Ayat (2) pada Akta Jaminan Fidusia nomor : 891;

2. Bahwa, Tergugat tidak membayar kewajiban yang telah disepakati secara tepat waktu, dan tidak beritikad baik selama terjadinya wanprestasi, yang dimana Penggugat telah menghimbau, memberikan Surat Peringatan, memberikan somasi, namun Tergugat selalu menghindar dan beralasan untuk menunda-nunda;
3. Bahwa, Tergugat telah melakukan tindakan/ perbuatan berupa tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran sebesar **Rp. 2.383.000,-** (Dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) kepada Penggugat sejak angsuran ke 8 (Delapan) dari total angsuran sebanyak **36** (Tiga puluh enam) kali kepada Penggugat. Tergugat telah lalai dengan tidak melakukan pembayaran angsuran ke 8 (Delapan) sampai dengan pembayaran angsuran ke **36** (Tiga puluh enam) sesuai dengan perjanjian dan hingga saat ini Tergugat tidak menunjukkan itikad baik sedikitpun.
4. Bahwa, atas kelalaian tersebut Penggugat juga telah berupaya mengirim surat teguran/ somasi melalui kuasa hukumnya kepada Tergugat untuk segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, namun kenyataannya Tergugat tidak mengindahkannya, kelalaian ini menunjukkan bahwa Tergugat telah **Ingkar Janji** atau telah melakukan **Wanprestasi** kepada Penggugat;

e. Berapa kerugian yang anda derita?

- Bahwa, kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat berdasarkan kesepakatan perjanjian pembiayaan sebesar **Rp. 85.788.000 (Delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)** dan hingga gugatan ini diajukan Tergugat baru melakukan pembayaran angsuran sebanyak 7 (Tujuh) kali dengan perhitungan satu kali pembayaran angsuran sebesar **Rp. 2.383.000 X 7 = Rp.16.681.000,-** (Enam Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) sehingga Kerugian Penggugat dihitung dari pokok hutang ditambah denda adalah sebesar **Rp. 85.788.000- Rp.16.681.000 + Rp.10.437.540 =Rp. 79.544.540,-** (Tujuh puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh



Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah) berdasarkan hal tersebut sudah sepantasnyalah Tergugat patut dihukum untuk membayar seluruh kerugian kerugian Penggugat tersebut;

- Bahwa, Akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat maka Penggugat telah mengalami kerugian yang nyata.
- Bahwa menurut hukum adanya perbuatan **wanprestasi** yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan **wanprestasi** tersebut (Vide : Pasal 1234 KUHPerdara) sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan perkara ini;
- Bahwa, oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan **wanprestasi**, telah patut dan adil agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Copy dari Asli KTP Tergugat

Keterangan singkat :

- Membuktikan bahwa benar Tergugat sepakat dan setuju dengan perjanjian pembiayaan yang ditandatangani pada tanggal 21 Agustus 2021;

2. Copy dari Asli Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 121000033163 tanggal 21 Agustus 2021

Keterangan singkat :

- Membuktikan bahwa terdapat Perjanjian pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sudah diatur;

3. Copy dari Asli Akta perjanjian Fidusia Nomor: 891

Keterangan singkat :

- Membuktikan bahwa terdapat Perjanjian pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sudah diatur;

4. Copy dari Asli surat Peringatan Kepada Tergugat

Keterangan Singkat :

- Membuktikan bahwa Tergugat lalai dalam memenuhi kewajibannya Wanprestasi/Ingkar Janji dengan tidak menyelesaikan kewajibannya;

5. Copy dari Asli surat Somasi ORION JUSTICE LAW FIRM

Keterangan Singkat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuktikan bahwa Tergugat lalai dalam memenuhi kewajibannya Wanprestasi/Ingkar Janji dengan tidak menyelesaikan kewajibannya;

Saksi :

1. Yarman Sahri

Keterangan Singkat :

- Membuktikan bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Membuktikan bahwa saksi pada tanggal 18 Agustus 2021 melakukan survei terhadap Tergugat ;
- Membuktikan bahwa saksi ikut menandatangani sebagai saksi di dalam surat perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat.

2. Mustofa

Keterangan Singkat :

- Membuktikan bahwa saksi mengetahui adanya kerjasama pemberian modal dana untuk perusahaan Tergugat;
- Membuktikan bahwa saksi yang menagih atau melakukan upaya penanganan atas kewajiban Tergugat akan tetapi tidak ada itikad baik dari Tergugat;

Bukti Lainnya :

1. Foto Tergugat menandatangani Surat Perjanjian yang disepakati dengan Penggugat

Keterangan singkat;

- Membuktikan bahwa secara nyata Tergugat menyepakati dan menyetujui Perjanjian dengan Penggugat;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Kerugian yang dialami penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat Sebesar **Rp. 79.544.540.- (Tujuh puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah)** Menghukum Tergugat apabila tidak dapat membayar kerugian yang diderita oleh penggugat sebesar **Rp. 79.544.540.- (Tujuh puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah)** untuk menyerahkan Objek Jaminan satu Unit kendaraan berupa satu Unit Mobil merk Datsun, Warna Hitam Tahun 2015 Nomor mesin HR12740407T, Nomor rangka MHB2CH2FFJ008911, Nomor Polisi F 1477 NA Kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti Surat Kuasa Khusus dari Penggugat maka dinyatakan telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga Surat Kuasa Khusus tersebut dinyatakan sah untuk menghadap dan mendampingi pihak Penggugat di persidangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum dibacakan Surat Gugatan di persidangan, Hakim terlebih dahulu menjelaskan mengenai Tata Cara Persidangan Gugatan Sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kepada pihak yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) PERMA Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana pada pokoknya menyatakan : "Pada hari sidang pertama, Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) PERMA Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana pada pokoknya menyatakan : "Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama";

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.GS/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati dan memahami ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 5 ayat (3) PERMA Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana, dengan demikian maka terhadap perkara a quo Hakim menyatakan mengesampingkan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena persidangan dalam perkara a quo harus sudah selesai dalam waktu 25 hari namun di persidangan Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap para pihak akan tetapi para pihak tetap menyatakan untuk melanjutkan persidangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya di persidangan tanggal 3 April 2023 sebagai berikut;

Bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan dari Penggugat Sinarmas Multifinance Bengkulu, maka melalui surat ini saya sampaikan jawaban saya atas gugatan tersebut yaitu:

- Pada poin III. ke-1 :
Bahwa benar saya telah melakukan wanprestasi.
- Pada poin III. ke-1.a :
Perjanjian kontrak kredit tersebut dibuat pada tanggal 18 Agustus 2021 di rumah saya yang beralamat di jl.Perumahan Bumi Persada Indah Blok K no.25 Kandang Kota Bengkulu.
- Pada poin III. ke-1.b :
Ya saya membenarkan hal tersebut.
- Pada poin III. ke-1.c.1 :
Ya saya membenarkan hal tersebut.
- Pada poin III. ke-1.c.2 :
Ya saya membenarkan hal tersebut.
- Pada poin III. ke-1.c.3 :
Ya saya membenarkan hal tersebut.
- Pada poin III. ke-1.d.1 :
Ya saya membenarkan hal tersebut.
- Pada poin III. ke-1.d.2 :
Ya saya membenarkan hal tersebut.
- Pada poin III. ke-1.d.3 :
Ya saya membenarkan hal tersebut.
- Pada poin III. ke-1.d.4 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ya saya membenarkan hal tersebut.

- Pada poin III. ke-1.e :
- Tidak, karena kontrak berakhir di bulan Agustus 2024. Saya tidak melakukan pembayaran dari angsuran ke 8 sampai dengan ke 20 pada bulan maret 2023
- Tidak, karena pinjaman pencairan BPKB unit tersebut sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- Tidak karena pada kenyataannya saya yang dirugikan. Karena pihak penggugat tidak melakukan pengecekan unit terlebih dahulu, sehingga saya mengalami kerugian untuk perbaikan unit tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah saya kemukakan diatas, maka saya mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan saya untuk seluruhnya.
2. Saya tidak sanggup untuk melunasi tuntutan yang diajukan oleh penggugat sebesar Rp79.544.540,00 (tujuh puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah), tapi saya bersedia mencicil kembali sisa tunggakan saya dengan kemampuan saya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta duaratus ribu rupiah) per bulannya.
3. Saya bersedia mengembalikan unit mobil merk Datsun tersebut dengan konpensasi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena saya sudah banyak kerugian dalam memperbaiki unit tersebut sejak 2 bulan pertama unit tersebut diserahkan kepada saya.
4. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat di persidangan dan telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi meterai secukupnya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fitria Heriyati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) dengan Nomor : 121000033163, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor : 891, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.GS/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Print Out Kartu AR atas nama Fitria Heriyati dengan Nomor : 121000033163, selanjutnya pada print out bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Peringatan I dengan Nomor : 347/SMMF-OPR/X/22-BD1, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor : 420/SMMF-OPR/XI/22-BD1, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan III dengan Nomor : 610/SMMF-OPR/II/23-BD 1, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan (Somasi) Nomor : 04/OJ.Somasi-XII/2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan (Somasi) Kedua Nomor :04/OJ.Somasi-XII/2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan (Somasi) Ketiga Nomor :02/OJ.Somasi-III/I/2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama : Fadly Harry Adhyaksa SH, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11
12. Fotokopi Foto Fitria Heryati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kartu Account Receivable (AR) atas nama Fitria Heryati dengan Nomor : 121000033163, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Perhitungan Kredit Debitur atas nama Fitria Heryati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Perhitungan Pelunasan Debitur atas nama Fitria Heryati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. MUSTOFA

- Bahwa, Saksi mengetahui adanya wanprestasi yang dilakukan oleh saudara Fitria (Tergugat) terhadap PT. Sinarmas Multi Finance Bengkulu (Penggugat);
- Bahwa, Sebelumnya Saksi pernah bertemu dengan Tergugat namun hanya satu kali;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT.Sinarmas Multi Finance Bengkulu sebagai karyawan, sebagai Surveyor yang biasanya menyediakan data dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.GS/2023/PN Bgl



menyusun berbagai dokumen hukum dengan tujuan menentukan hasil survei;

- Bahwa, PT.Sinarmas Multi Finance Bengkulu bergerak di bidang leasing atau pembiayaan;
- Bahwa, Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah keterlambatan dalam pembayaran angsuran pinjaman;
- Bahwa, Tergugat melakukan keterlambatan bayar tersebut sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, ada jaminan saat Tergugat melakukan perjanjian tersebut yaitu berupa BPKB mobil Datsun warna hitam tahun 2015;
- Bahwa, Yang bertanggung jawab jika barang jaminan tersebut rusak adalah pihak penjual dan bukan menjadi tanggung jawab PT. Sinarmas Finance karena PT.Sinarmas hanya melakukan pembiayaan saja;
- Bahwa, Tergugat melakukan perjanjian dan dilakukan tanda tangan kontrak pada PT.Sinarmas tersebut pada tanggal 21 Agustus 2021;
- Bahwa, PT. Sinarmas menyetujui melakukan perjanjian atas pinjaman yang diajukan oleh Tergugat tersebut atas dasar uji kelayakan dan dinyatakan layak melakukan pinjaman tersebut;
- Bahwa, atas keterlambatan bayar tersebut, PT.Sinarmas Multi Finance Bengkulu telah melakukan 3 (tiga) kali somasi pada Tergugat namun tidak ada iktikad baik dan menghindar dari perjanjian yang telah ia buat;

2. YARMAN SAHRI

- Bahwa, telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap PT. Sinarmas Multi Finance Bengkulu (Penggugat);
- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah bertemu dengan Tergugat karena pada saat itu Saksi yang melakukan survei dan Saksi ada saat dilakukan penanda tangan berkas atas pinjaman yang diajukan Tergugat;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT.Sinarmas Multi Finance Bengkulu sebagai karyawan, di bidang penagihan pada nasabah, namun saat ini bukan Saksi lagi yang melaksanakan penagihan pada Tergugat;
- Bahwa, PT.Sinarmas Multi Finance Bengkulu bergerak di bidang leasing atau pembiayaan;
- Bahwa, Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah keterlambatan dalam pembayaran angsuran pinjaman;
- Bahwa, Tergugat melakukan keterlambatan bayar tersebut sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat mengajukan tenor pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan, namun pembayaran angsuran hanya berjalan selama 7 (tujuh) bulan saja;
- Bahwa, sesuai dengan aturan yang sudah disepakati dalam perjanjian bahwa Tergugat harus membayar denda 0,2% dari keterlambatan angsuran sejak tanggal mulainya tunggakan tersebut yaitu tanggal 1 Maret 2021;
- Bahwa, Tergugat melakukan perjanjian dan dilakukan tanda tangan kontrak pada PT.Sinarmas tersebut pada tanggal 21 Agustus 2021;
- Bahwa, PT. Sinarmas menyetujui melakukan perjanjian atas pinjaman yang diajukan oleh Tergugat tersebut atas dasar uji kelayakan dan dinyatakan layak melakukan pinjaman tersebut;
- Bahwa, ada jaminan saat Tergugat melakukan perjanjian tersebut yaitu berupa BPKB mobil Datsun warna hitam tahun 2015;
- Bahwa, yang bertanggung jawab jika barang jaminan tersebut rusak adalah pihak penjual dan bukan menjadi tanggung jawab PT. Sinarmas Finance karena PT.Sinarmas hanya melakukan pembiayaan saja;
- Bahwa, atas keterlambatan bayar tersebut, PT.Sinarmas Multi Finance Bengkulu telah melakukan 3 (tiga) kali somasi pada Tergugat namun tidak ada iktikad baik dan menghindar dari perjanjian yang telah ia buat;

3. ALDES MUKTI, S.H

- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah bertemu dengan Tergugat karena merupakan nasabah Saksi;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT.Sinarmas Multi Finance Bengkulu sebagai Head Collection selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa, PT.Sinarmas Multi Finance Bengkulu bergerak di bidang leasing atau pembiayaan;
- Bahwa, Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah keterlambatan dalam pembayaran angsuran pinjaman mulai tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, ada jaminan saat Tergugat melakukan perjanjian tersebut yaitu berupa BPKB mobil Datsun warna hitam tahun 2015;
- Bahwa, mobil tersebut saat ini masih ada dan dipegang oleh saudara Tommy yang merupakan adik kandung dari Tergugat;
- Bahwa, yang bertanggung jawab jika barang jaminan tersebut rusak adalah pihak penjual dan bukan menjadi tanggung jawab PT. Sinarmas Finance karena PT.Sinarmas hanya melakukan pembiayaan saja;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.GS/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat melakukan perjanjian dan dilakukan tanda tangan kontrak pada PT.Sinarmas Multi Finance Bengkulu tersebut pada tanggal 21 Agustus 2021;
- Bahwa, PT. Sinarmas Multi Finance Bengkulu menyetujui melakukan perjanjian atas pinjaman yang diajukan oleh Tergugat tersebut atas dasar uji kelayakan dan dinyatakan layak melakukan pinjaman tersebut, namun pada kenyataannya Tergugat hanya meminjamkan namanya saja karena yang memakai uang pinjaman dan yang melakukan pembayaran angsuran adalah adik kandung Tergugat yang bernama Tommy Juniasyah;
- Bahwa, PT Sinarmas Multi Finance Bengkulu tidak mengetahui kalau Tergugat hanya meminjamkan namanya saja pada saudara Tommy untuk melakukan pinjaman tersebut, karena jika pihak PT. Sinarmas Multi Finance Bengkulu mengetahui hal tersebut dari awal, tentu saja tidak akan disetujui karena harus nama yang bersangkutan;
- Bahwa, pinjaman yang diajukan oleh Tergugat adalah sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan pencairan telah diterima dengan jumlah tersebut;
- Bahwa, jumlah keseluruhan yang harus Tergugat bayar adalah Rp85.788.000,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan penjelasan bahwa uang yang diterima saat pencairan adalah sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp30.788.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) merupakan bunga dan biaya finance yang timbul dari pinjaman tersebut, dan saudari Fitria sudah melakukan pembayar angsuran selama 7 (tujuh) bulan dari total keseluruhan tenor selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejumlah Rp2.383.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) setiap bulannya, jadi jumlah yang telah dibayar selama 7 bulan tersebut adalah Rp16.681.000,00 (enam belas juta enam ratus delapan ratus satu ribu rupiah) dan sisa yang harus saudari Fitria bayar adalah Rp69.107.000,00 (enam puluh Sembilan juta seratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa, Debt total sejumlah Rp85.788.000,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) adalah jumlah pokok hutang dari pinjaman yang Tergugat ajukan dalam pinjamannya;
- Bahwa, Pay Rental sejumlah Rp2.383.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) adalah angsuran yang harus dibayar setiap bulan dikalikan 7 bulan yang sudah dibayar jadi totalnya adalah

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.GS/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp16.681.000,00 (enam belas juta enam ratus delapan ratus satu ribu rupiah);

- Bahwa, Debt Balance per 21 Februari 2022 sejumlah Rp69.107.000,00 (enam puluh Sembilan juta seratus tujuh ribu rupiah) adalah sisa hutang;
- Bahwa, Diskon A/R adalah diskon nasabah selama transaksi yang dilakukan yaitu Rp362.382,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga jumlahnya menjadi Rp68.744.623,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah);
- Bahwa, Fine adalah denda sejumlah Rp10.437.540,00 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh tujuh rupiah lima ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa, Total Other Expenses adalah total denda sejumlah Rp10.437.540,00 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh tujuh rupiah lima ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa, Grand Total adalah total keseluruhan yaitu Rp79.182.163,00 (tujuh puluh Sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh tiga rupiah);
- Bahwa, atas keterlambatan bayar tersebut, PT.Sinarmas Multi Finance Bengkulu telah melakukan 3 (tiga) kali somasi pada Tergugat namun tidak ada iktikad baik dan menghindar dari perjanjian yang telah ia buat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan saksi – saksi dipersidangan yaitu :

1. HAIRUL FUADI

- Bahwa, ada wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap PT. Sinarmas Multi Finance Bengkulu (Penggugat);
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah isteri sah Saksi;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau Tergugat melakukan perjanjian dengan PT.Sinarmas Multi Finance Bengkulu dan Saksi juga ikut tanda tangan sebagai saksi;
- Bahwa, Perjanjian Tergugat melakukan pinjaman uang sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah keterlambatan dalam pembayaran angsuran pinjaman;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.GS/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat melakukan keterlambatan bayar tersebut sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Tergugat mengajukan tenor pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan, namun pembayaran angsuran hanya berjalan selama 7 (tujuh) bulan saja;
- Bahwa, ada jaminan saat Tergugat melakukan perjanjian tersebut yaitu berupa BPKB mobil Datsun warna hitam tahun 2015;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat sudah menunggak angsuran pembayaran tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui hal tersebut karena yang melakukan pinjaman sesungguhnya adalah adik ipar yaitu saudara Tommy, dan hanya pinjam nama isteri saya saya (saudari Fitria), namun yang Saksi ketahui pernah ada tim survei dari PT.Sinarmas datang kerumah karena tunggakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan kesimpulan maka selanjutnya Para Pihak menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi untuk menguatkan dalilnya masing-masing di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah Tergugat sebagai debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak melaksanakan perjanjian kredit sebesar Rp79.544.540.00 (Tujuh puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, yang merupakan Surat Perjanjian pembiayaan multiguna, telah membuktikan adanya hubungan hukum

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.GS/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat bertindak sebagai kreditur dan Tergugat sebagai debitur sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena pada intinya Tergugat telah memberikan jawabannya yaitu membenarkan adanya wanprestasi terhadap suatu perjanjian kredit namun yang hanya diterima Tergugat dari Penggugat sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), maka berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdara yang menyatakan "Pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang memberikannya, hal mana didukung pula dengan bukti P-1 sampai dengan P-15, dan kemudian dengan memperhatikan bukti P-5 sampai dengan P-7 yang merupakan surat peringatan 1, 2, dan 3 dan bukti P-8 sampai dengan P-10 somasi ke-1, 2 dan terakhir, karenanya Hakim berpendapat bahwa telah terbukti adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) dengan Nomor : 121000033163 tertanggal 21 Agustus 2021 (Vide bukti P-2), oleh karena itu maka petitum ke-2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, apabila salah satu pihak tidak memenuhi sesuatu perikatan maka terhadap hal itu dapat dituntut penggantian biaya, kerugian dan bunga;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi, maka dapatlah dituntut ganti kerugian dan bunga sebagaimana jumlahnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat berdasarkan kesepakatan perjanjian pembiayaan sejumlah **Rp85.788.005,00 (Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Rupiah)** (Bukti P-3) dan hingga gugatan ini diajukan Tergugat baru melakukan pembayaran angsuran sebanyak 7 (Tujuh) kali dengan perhitungan satu kali pembayaran angsuran sejumlah **Rp2.383.000,00 X 7 = Rp16.681.000,00** (Enam belas juta Enam ratus Delapan puluh satu ribu Rupiah) (Bukti P-13 dan P-15);

sehingga kerugian Penggugat dihitung dari pokok hutang ditambah denda adalah sejumlah:

- Total hutang pokok dikurangi dengan jumlah 7 (tujuh) kali pelunasan oleh Tergugat yakni sebagai berikut :

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.GS/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp85.788.005,00 - Rp16.681.000,00 = Rp69.107.005,00 dikurangi diskon Rp362.382,00 menjadi Rp68.744.523,00

- Selanjutnya total hutang ditambah bunga adalah sebagai berikut :
Rp68.744.523,00 + Rp10.437.540,00 = Rp79.182.163,00 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan puluh dua ribu seratus Enam Puluh Tiga Rupiah), sehingga didapatkan hasil pembayaran yang berbeda dengan bukti dan tuntutan dari Penggugat sebagaimana dalam petitum ke-4, ada sedikit selisih, maka dengan demikian sudah selayaknya Tergugat dihukum untuk membayar seluruh kerugian kerugian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Tergugat menyampaikan dalam jawabannya bahwa Tergugat hanya menerima uang sejumlah Rp55.000.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah), kemudian uang tersebut diberikan kepada dealer mobil dalam rangka pembayaran sebuah unit mobil merek Datsun, Warna Hitam Tahun 2015 Nomor mesin HR12740407T, Nomor rangka MHB2CH2FFJ008911, Nomor Polisi F 1477 NA;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim menilai meskipun ada perbedaan pembiayaan, namun hal tersebut telah tercantum jelas dalam sebuah perjanjian multiguna yang mengikat Para Pihak untuk tunduk pada perjanjian tertulis yang disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ke-3 dan ke-4 dapatlah dikabulkan, dengan menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah **Rp79.182.163,00 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan puluh dua ribu seratus Enam Puluh Tiga Rupiah);**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum yang menyatakan menghukum Tergugat apabila tidak dapat membayar kerugian yang diderita oleh penggugat sejumlah **Rp79.182.163,00 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan puluh dua ribu seratus Enam Puluh Tiga Rupiah)** untuk menyerahkan objek jaminan satu unit kendaraan berupa satu unit Mobil merek Datsun, Warna Hitam Tahun 2015 Nomor mesin HR12740407T, Nomor rangka MHB2CH2FFJ008911, Nomor Polisi F 1477 NA Kepada Penggugat, Hakim berpendapat sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa pada bukti P-3 Akta Jaminan Fidusia, yaitu pada Pasal 5 ayat (2) disebutkan "bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama kewajibannya menui yang telah ditentukan dalam akta ini atau Debitur tidak memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian pembiayaan, maka lewat

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.GS/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian Pemberian Fidusia atau Debitur dalam memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal mana hak Pemberi Fidusia untuk menjamin pakai Obyek Jaminan Fidusia tersebut menjadi berakhir dan Obyek Jaminan Fidusia harus diserahkan dengan segera oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia, setelah diberitahukan secara tertulis oleh Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti P-3 telah menunjukkan akibat hukum, apabila debitur wanprestasi, kemudian berdasarkan dari pertimbangan hukum diatas, Hakim menilai terhadap petitum ke-3 dan ke-4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim menilai pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga menurut hukum akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, dengan demikian petitum angka ke-5 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-1, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga petitum ini haruslah dinyatakan dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1234 KUHPdata serta peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan sejumlah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sejumlah **Rp79.182.163,00 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan puluh dua ribu seratus Enam Puluh Tiga Rupiah)**, kemudian menyatakan kerugian yang dialami penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat sejumlah **Rp79.182.163,00 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan puluh dua ribu seratus Enam Puluh Tiga Rupiah)**, dan menghukum Tergugat apabila tidak dapat membayar kerugian yang diderita oleh penggugat sejumlah **Rp79.182.163,00 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan puluh dua ribu seratus Enam Puluh Tiga Rupiah)** untuk menyerahkan objek jaminan satu unit kendaraan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 4/Pdt.GS/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa satu unit mobil merek Datsun, Warna Hitam Tahun 2015 Nomor mesin HR12740407T, Nomor rangka MHB2CH2FFJ008911, Nomor Polisi F 1477 NA kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 4/Pdt.GS/2023/PN Bgl tanggal 13 Maret 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anita Mayasari, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Fotokopi/ Salinan Resmi
Telah Disesuaikan Dengan Aslinya
Pengadilan Negeri Bengkulu
Plh. Panitera

Hakim,
ttd

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H.

Irwan Hemdi, S.H.
NIP.19660912 198903 1 002

Panitera Pengganti,
ttd

Anita Mayasari, S.H.,M.H.

Rincian Biaya :

• Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
• Biaya ATK / Administrasi	: Rp. 50.000,00
• Relas Panggilan	: Rp. 450.000,00
• PNBP	: Rp. 20.000,00
• Redaksi	: Rp. 10.000,00
• <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).